BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suku Jawa merupakan penduduk terbesar di indonesia, dari jumlah penduduknya sendiri yang hampir mencapai setengan dari penduduk di indonesia yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan atau adat-adat yang berlaku. Adat-istiadat serta hitungan Primbon Jawa merupakan suatu bentuk kebiasaan yang berasal dari nenek moyang yang diikuti dari zaman dahulu hingga saat ini dan masih dilakukan oleh hampir semua masyarakat Jawa itu sendiri.

Masyarakat Jawa dari zaman dahulu hingga saat ini masih sangat kental dengan aturan-aturan adatnya dan juga masih memegang teguh adat-istiadat dan juga hitungan Primbon Jawa warisan nenek moyang mereka, selain dalam acara hajatan mereka juga melaksanakan adat istiadat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dengan perkembangan zaman yang sangat cepat ini tidak mempengaruhi tradisi atau adat dan juga Primbon Jawa yang berlaku di masyarakat tersebut, masyarakat yang sekarang sudah mulai faham dengan ilmu agama tidak semata-mata meninggalkan tradisi atau adat dan juga Primbon hitungan Jawa yang sudah ada dan berlaku sejak zaman nenek moyang mereka yang dilakukan dalam berbagai macam hajat, sepertihalnya acara pernikahan. Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat cepat

itu tentunya ilmu agama juga semakin cepat berkembang, begitupun juga dengan pengetahuan agama masyarakat yang semakin luas dan bahkan hampir semua masyarakat mengerti akan pentingnya ilmu agama.

Masyarakat Jawa yang sudah mulai mengerti pentingnya ilmu agama dan masih memegang teguh adat dan Primbon Jawa, selain menggunakan aturan dalam agama mereka juga menggunkan Primbon dan juga adat sebagai pedoman untuk melakukan hajatan yang mereka anggap sakral seperti halnya perawinan.

Perkawinan atau yang biasa disebut pernikahan dalam Islam merupakan sunnah Rasulullah SAW dan bernilai ibadah. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mempertahankan eksitensi manusia dalam kehidupan dunia ini.

Dengan adanya pernikahan lahirlah individu-individu yang kemudian menjadi keluarga dan akhirnya membentuk kelompok-kelompok masyarakat. Pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi perintah agama dengan menjalani hidup berkeluarga dalam suatu rumah tangga serta bertujuan membentuk kehidupan masyarakat yang harmonis.

Pernikahan termasuk hal yang bersifat sakral karena di dalamnya ada perlindungan hukum yang melingkupinya. Islam telah menempatkan keluarga pada posisi yang sangat penting dan strategis dalam membina

generasi dan pribadi-pribadi yang beriman dan berahlak mulia sehingga terwujud sebuah masyarakat yang damai dan sejahtera.

Dalam pernikahan banyak proses yang mesti dilalui, misalnya perkenalan atau motivasi memilih pasangan hidup, peminangan dan lain-lain sampai dengan dilangsungkannya akad nikah tentunya membutuhkan perhitungan yang sangat matang dan juga menggunakan adat-adat yang berlaku didaerah tersebut, karena pernikahan bukan untuk satu atau dua hari tetapi untuk selamanya.

Masyarakat Jawa umumnya dan masyarakat Kabupaten Tulungagung pada khususnya sangat berhati-hati dalam hal memutuskan suatu pernikahan, karena disinilah awal kehidupan itu dimulai. Berbagai macam ujian dan cobaan pasti akan dialami oleh pasangan suami istri dan mereka harus kuat untuk menghadapinya.

Dalam proses menjelang pernikahan antara dua calon pengantin ada tahapan yang harus dilalui, khususnya bagi masyarakat Jawa, yaitu menghitung weton yang mana termasuk kedalam Primbon Jawa. Bilamana hitungan dua calon pengantin cocok dengan pedoman Primbon, maka pernikahan dapat dilaksanakan sebaliknya jika hitungan wetonnya tidak cocok, maka pernikahan harus dibatalkan. Selain itu untuk menghitung dan menentukan hitungan weton yang sesuai dalam Primbon pernikahan para calon mempelai juga harus sangat berhati-hati.

Oleh karena itulah mengapa jika dilanggar menurut para ahli Primbon atau para sesepuh, mereka akan mendapat berbagai macam bencana yang akan dihadapinya, seperti salah satu dari orang tua kedua calon pengantin ada yang meninggal setelah pernikahan dilaksanakan, perceraian, sakit-sakitan, susah mencari rejeki, sering bertengkar, mendapatkan kecelakaan, dibenci orang dan sebagainya yang biasanya mereka sebut dengan balak.

Selain itu juga dalam menentukan kapan pernikahan tersebut dilakukan harus memilih bulan yang baik untuk melaksanakan akad nikah, yang dihitung dari neptu kedua calon pengantin sehingga dapat menemukan hari baik bagi mereka, fenomena tersebut juga terjadi disebagian masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam.

Untuk menentukan weton atau bulan yang baik menurut Primbon, yang digunakan untuk melangsungkan pernikahan biasanya keluarga yang punya hajad akan menikahkan anaknya mereka bertanya kepada para sesepuh atau orang pintar yang mengerti seluk-beluk hitung-hitungan weton dan pemilihan bulan baik. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat Jawa yang akan melangsungkan pernikahan.

Namun di sisi lain, penggunaan Primbon dalam pernikahan tidak dikenal di dalam syari’at Islam. Secara global dalam Fiqh Munakahat, pernikahan akan sah apabila telah memenuhi dua unsur yaitu Syarat sesuatu yang harus dipenuhi di luar pernikahan, dan Rukun sesuatu yang wajib ada

di dalam pernikahan. Sah artinya sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Penggunaan Primbon dalam pernikahan secara definitif merupakan sebuah adat. Karena ketika ditinjau dari segi objeknya masuk pada *al-Urf al-Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan), yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah.*

Dilihat dari cakupannya masuk pada *al-Urf al-khas* (*Adat* yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Sedangkan dilihat dari keabsahannya, maka pada dasarnya tradisi ini bisa dinamakan *Al-Urf-shahih* karena hal tersebut adalah suatu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa madharat.[3]

Jadi penggunaan Primbon dalam pernikahan menurut perspektif hukum islam itu dilihat dari niat pelakunya. Apabila orang yang menggunakan perhitungan Primbon tersebut mendasarkan niatnya kepada selain Allah, maka perbuatan tersebut dinamakan *Thiyarah/Tathayyur* yang termasuk kepada perbuatan Syirik atau menyekutukan Allah. Namun apabila mendasarkan niatnya kepada Allah dan meyakini bahwa segala suatu berkah ataupun musibah itu datangnya hanya dari Allah, maka perbuatan tersebut tidak diperbolehkan.

Masyarakat muslim Jawa yang telah terbiasa menggunakan Primbon dalam pernikahan harus tetap berkeyakinan bahwa yang menentukan

[3] Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 40

semuanya adalah Allah SWT. Sedangkan fenomena-fenomena yang terjadi berulang-ulang yang kemudian menjadi kebiasaan hanyalah data sementara untuk menentukan langkah yang harus diambil, dalam hal ini menentukan waktu pernikahan.

Seiring perkembangan zaman banyak anak muda dan juga orang-orang Jawa yang berada di daerah perkotaan besar yang sudah tidak memiliki anggota keluarga yang faham mengenai adat dan Primbon Jawa tentang pernikahan mereka sudah mulai meninggalkan adat dan Primbon tersebut.

Mereka hanya melaksanakan pernikahan menggunakan tuntunan agama dan juga negara serta meninggalkan yang namanya adat dan Primbon tersebut, yang diyakini sebagian orang yang masih kental dengan adat Jawanya atau yang biasa di sebut *kejawenya*, apabila orang yang melangsungkan pernikahan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan adat maupun ketentuan-ketentuan dalam Primbon Jawa, maka mereka atau keluarganya akan mendapatkan kesialan-kesialan atau musibah.

Realita tersebutlah yang mendasari penelti untuk melakukan penelitian yang menganggap hal ini sangat rentan dengan kegiatan keagamaan dan juga kondisi sosial yang sangat komplek, dan juga peneliti ingin mengetahui apakah dampak jika seorang tidak memenuhi adat dan hitungan weton dalam Primbon Jawa tersebut akan benar-benar terjadi, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian dan juga mewawancarai

beberapa tokoh agama yaitu ulama NU dan Muhammadiyah tentang pandangan mereka terhadap adat dan Primbon pernikahan bilamana dihubungkan dengan hukum islam.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan dua oraganisasi Islam terbesar yang hidup di Indonesia. Pengaruh dari kedua organisasi ini sangat terasa di tengah masyarakat. Meskipun berbeda masanya, sampai sekarang kedua organisasi keagamaan ini tetap menjadi "tempat bernaung" orang-orang Islam yang ingin terlibat dalam sosial keagamaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aktivitas keagamaan. Sepanjang perjalanan kedua organisasi Islam ini senantiasa diwarnai kompetisi sekaligus konfrontas, Nahdlatul Ulama sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia lebih cenderung memiliki karakteristik tradisionalis. Beberapa tradisi keagamaan sehari-hari sangat kental dalam kalangan warga Nahdliyin. Sedangkan Muhammadiyah tak dapat disangkal merupakan gerakan pembaruan Islam yang terbesar di Indonesia. Muhammadiyah merupakan gerakan moderen atau gerakan reformasi yang dilakukan untuk menyesuaikan faham-faham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.[4]

Kedua ormas besar ini memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku keagamaan para anggotanya. Karakter keagamaan Muhammadiyah

[4] Weinata Sairin, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 18

sangat kritis terhadap berbagai kepercayaan lokal beserta berbagai prakteknya dan menantang otoritas ulama tradisional.[5] Sebagian besar warga Muhammadiyah menentang praktek keagamaan yang dipadukan dengan budaya lokal. Mereka lebih cenderung melakukan gerakan-gerakan pembaruan dengan istilah yang sering dikenal dengan "Islam Berkemajuan". Sedangkan NU pada dasarnya merupakan fenomena pedesaan. Basis masa NU merupakan warga nahdliyin di kampung-kampung yang lekat dengan akar tradisi budaya lokal. Warga nahdliyin sangat patuh terhadap seorang ulama atau kyai yang menjadi panutan dalam setiap kehidupan beragama.[6]Bagi para fanatikus NU dan Muhammadiyah (apalagi di tingkat akar rumput), mereka bahkan tidak mau menjalin sebuah hubungan perkawinan karena dianggap "pamali" ataupun gengsi. Maka dari itu penulis ingin mengambil judul tentang **"Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Tulungagung terhadap Adat dan Primbon pernikahan prespektif Hukum islam"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana adat pernikahan berdasarkan Primbon Jawa?
2. Bagaimana pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap adat dan Primbon pernikahan Jawa?

---

[5] Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hal. 17

[6] Ibid., hal. 20

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah mengenai adat dan Primbon pernikahan Jawa?

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara :

1. Kegunaan Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam terkait dengan padanga ulama NU dan Muhammadiyah terhadap adat dan Primbon pernikahan prespektif hukum islam. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang adat dan Primbon pernikahan menurut pandangan para ulama NU dan Muhammadiyah.

b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang adat dan Primbon pernikahan menurut pandangan para ulama NU dan Muhammadiyah yang telah diuraikan oleh penulis.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Sebagai syarat menyelesaikan pendidikan program Strata satu, serta pengembangan keilmuan dan praktik perilaku serta menambah wawasan dan daya analisis peneliti yang akan dijadikan bekal lebih ketika terjun ke masyarakat.

b. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Keluarga islam tentang adat dan Primbon pernikahan bedasarkan pandangan ulama atau kyai NU dan Muhammadiyah di Tulungagung .

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pandangan ulama mengenai adat dan Primbon pernikahan prespektif hukum islam, sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh masyarakat umum, pengertian dan pemahaman mengenai penggunaan adat dan Primbon Jawa mengenai pernikahan.

d. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan tentang adat dan Primbon pernikahan ditinjau dalam perspektif hukum islam.

e. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya tentang adat dan Primbon pernikahan perspektif hukum islam.

Penelitian ini ditunjukkan kepada kalangan praktisi hukum adat dan hukum islam serta masyarakat agar lebih memahami mengenai adat dan Primbon pernikahan ditinjau dari hukum islam.

D. Penegasan istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap skripsi ini terutama mengenai judul proposal skripsi ini yaitu "Pandangan Ulama NU Dan Muhammadiyah Tulungagung Terhadap Adat dan Primbon Pernikahan Prespektif Hukum Islam", maka penulis menganggap perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini.

1. Penegasan Konseptual
   a. *Ulama*, Bentuk jamak dari Alim adalah Pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.[7]

[7] M. Ridwan Qoyyum Said, *Fiqih Klenik, Fatwa-Fatwa Ulama Menyorot Tarekat dan Mistik*, (Kediri: Mitra Gayatri, 2004), cet. I, hal. 114

b. NU (Nahdlatul Ulama) Nahdlatul Ulama yang dimaksud yakni dikhusukan pada bidang lajnah bathsul masailnya dan ulama-ulama yang terlibat dan bertugas didalamnya. [8]

c. Muhammadiyah Defininisi Muhammadiyah dalam penelitian ini ialah Muhammadiyah di khususkan pada tim majelis tarjih dan tajdidnya, dan ulama-ulama yang terlibat dan bertugas didalamnya.[9]

d. *Adat*, suatu sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia yang bersumber dengan peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat yang berasal dari nenek moyang.[10]

e. *Primbon*, berasal dari kata *prim* atau *primpen* yang berarti disimpan atau disembunyikan atau dikumpulkan atau himpunan. Adapun *bon* atau *babon* yang berarti induk atau asal. jadi istilah *Primbon* biasa diartikan untuk pengetahuan atau dimaknai kumpulan ilmu pengetahuan.[11]

f. Pernikahan atau perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara untuk memperbolehkan bersenang-senang antara

---

[8] Ibid., hal. 118

[9] Ibid., hal. 122

[10] Achmadi Asmoro, *Filsafat dan kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal 32.

[11] R. Janojo, *Primbon Djawa Pandita Sabda Nata*, (Sala: Pelajar, 1996), hal. 25

laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan senang-senangnyan perempuan dan laki-laki.[12]

2. Penegasan Operasional

Setelah diketahui istilah-istilah pada penegasan konseptual pada judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan judul penelitian ini secara operasional yaitu "Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Tulungagung Terhadap Adat dan Primbon Pernikahan Prespektif Hukum Islam" yaitu bagaimana pemikiran Ulama Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah Tulungagung mengnai adat dan juga Primbon pernikahan Jawa jika di tinjau dari segi hukum islam.

E. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tearah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan.

Bab I Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah. Sebagai landasan untuk menemukan perspektif Hukum Islam, dan Pandangan ulama terhadap adat dan Primbon pernikahan. Dalam bab ini juga terdapat tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasa.

Bab II Kajian Pustaka yang berisi penegasan istilah, pada bab ini berisikan tentang kajian fokus tentang konsep *Urf* dan juga pernikahan

[12] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Bogor: Kencana, 2003), hal. 43

menurut adat dan juga hitungan Primbon Jawa, serta penjelasan mengenai *Thiyarah* menurut hukum islam, serta penelitian terdahulu.

Bab III Pada umunya dalam penelitian lapangan metodologi penelitian diletakkan setelah kajian pustaka berupa paradigma penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

Bab IV, Paparan data. Pada umumnya berisi paparan data tentang hasil penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, dan juga sifat penelitian mengenai pandangan ulama NU dan Muhammadiyah Tulungagung mengenai adat dan Primbon pernikahan prespektif hukum islam.

Bab V Analisis data. Bab ini berisikan tentang pembahasan yang sesuai fokus penelitian dan yakni sesuai dengan rumusan masalah.

Bab VI Penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.